



ISSN:

E-ISSN:

IMPLEMENTASI PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Studi Pada Pedagang Pasar Minggu Bertingkat)

*Nurma Yuliana*¹⁾

*Sugeng Suharto*²⁾

¹⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

²⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

¹⁾ E-mail : Nurmaayuliana811@gmail.com ²⁾ E-mail : sugengsuharto@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

KEYWORDS

implementation of local regulations, market service retributio

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pedagang Pasar Minggu Bertingkat). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung saat ini. Fokus penelitian ini mengenai implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Aspek Penelitian yaitu, Objek dan subjek retribusi, Besarnya tarif retribusi, cara pemungutan, wilayah pemungutan, masa retribusi terhutang dan saat retribusi terhutang dan sanksi administratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan. Teknik analisa data yaitu reduksi data, data display dan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Perda Kota Bengkulu tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditemukan dilapangan bahwa masih ada tarif yang dipungut/dibayarkan kepada penagih tidak sesuai data penyewaan fasilitas yang sudah ada pada Perda dan data UPTD serta Dinas Perindag, selain itu masih ada pedagang yang tidak mengetahui luas fasilitas yang mereka gunakan. Dan tata cara pembayaran serta pemungutan masih ada pedagang maupun penagih yang tidak menggunakan media/kartu langganan. Disimpulkan bahwa Peraturan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang diterapkan di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih belum terlaksana atau terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of the Government of Bengkulu number 07 year 2013 about the retribution of market services (study on the Pasar Minggu Kota Bertingkat). In this research researchers use descriptive qualitative to describe the phenomena that exist and take place today. The focus of this research on implementing the Perda of Bengkulu City number 07 year 2013 concerning the retribution of market service. The research aspect is, object and subject of retribution, tariff of retribution, way of voting, territory of voting, period of retribution and the time of outstanding retribution and administrative sanction. Data analysis technique is data reduction, data display and conclusion. The results of the research of the implementation of the city of Bengkulu on the retribution of market services found in the field that there is still the tariff imposed/paid to the collector does not match the existing facility leasing data on Perda and UPTD data and Dinas Perindag, other than that there are still traders who do not know the breadth of facilities they use. And the procedure of payment and voting are still merchants and collectors who do not use media/card subscriptions. It was concluded that regulation of the city of Bengkulu No. 07 year 2013 about the retribution of market services applied in Pasar Minggu Kota Bengkulu is still not implemented or well implemented according to the regulations that have been made by the local government.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan sosial, budaya dan kondisi perekonomian yang berbeda-beda antara masing-masing daerah yang membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan adanya penerimaan hasil dari pajak maupun retribusi yang dapat mendukung perekonomian daerah itu sendiri. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk untuk negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi menikmati balas jasa dari Negara (Siahaan 2013,h.5). Melakukan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu

memahami ketentuan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah (Siahaan 2013,h.616). Salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan atau ditetapkan di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kegiatan retribusi pelayanan pasar sudah banyak diterapkan diberbagai pasar di setiap daerah di Indonesia. Khususnya di di daerah Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, yang merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Kota Bengkulu yang berada dalam Kecamatan Ratu Samban Kelurahan Belakang Pondok. Pasar Minggu ini merupakan pasar terlama seumur dengan pasar ikan (sekarang Baru Koto). Yang berada ditengah kota, berdampingan dengan tiga wilayah 3 kecamatan (Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara, dan Sungai Serut) dengan luas lokasi Pasar Minggu Bertingkat 17.000 M2. Adapun jumlah pasar umum di Kota Bengkulu yang masing-masing pasar tersebut yang mempunyai kegiatan retribusi dalam fasilitas pasar berupa los, kios/auning dan pelataran pada tabel 1.1

No	Nama	Kios	Los/Auning	Pelataran
1	Pasar Panoram	410	150	50
2	Pasar			

	Baru Koto	341	72	100
3	Pasar Minggu Bertingkat At	526	180	70
4	Pasar Pagar Dewa	70	22	50

Sumber: Observasi Hasil Pra Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa keempat pasar umum yang ada di Kota Bengkulu memiliki jumlah los, kios/auning dan pelataran yang masih berfungsi dan masih digunakan oleh pedagang. Jika dilihat berdasarkan tabel di atas jumlah kios dan los/auning dan pelataran yang memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap pasar. Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu lebih banyak fasilitas pelayanan pasar yang masih berfungsi dibandingkan pasar umum lainnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk lebih mengetahui Pasar Minggu Bertingkat dalam pemungutan retribusinya. Media dalam pemungutan retribusi yang digunakan pada Pasar Minggu Bertingkat dan pasar umum lainnya seperti Pasar Panorama, Pasar Baru Koto dan Pasar Pagar Dewa masih berupa karcis, SKRD 3ank upon. Berdasarkan di atas, bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan pasar masih menemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang harus dilaksanakan oleh penagih untuk memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tugasnya secara baik. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Studi Pada Pedagang Pasar Minggu Bertingkat).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran unuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan.

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini, atau sejak lampau. (Sukmadinata, dalam Fitrah Muh 2018, h.26). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggambarkan dan menjabarkan tentang implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Pasar Minggu Bertingkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek (Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana

Objek merupakan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los/ auning dan pelataran yang memang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk para pedagang yang berjualan di pasar agar pedagang tersebut merasa aman dan tertib dalam berjualan. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 yang berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya

adalah bab II Pasal (2) tentang objek retribusi. Dengan melihat hasil wawancara dapat diketahui bahwa para pedagang yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar seperti kios dan los/auning tersebut menyewa fasilitas milik pemerintah yang sudah disediakan untuk para pedagang yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu. Dan tidak semua dari pedagang mengetahui luas ukuran dari fasilitas pelayanan pasar yang mereka gunakan.

(Gambar 1)

Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Kios



(Gambar 2)

Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Los/Auning



(Gambar 3)

Fasilitas Pelayanan Pasar Berupa Pelataran



Sumber : Hasil Observasi Penelitian, Agustus 2019

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa semua pedagang yang berada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu sudah menggunakan dan menyewa fasilitas pelayanan pasar yang berupa kios, los/auning dan pelataran dengan baik sesuai fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota, karena fasilitas-fasilitas pelayanan pasar di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu

disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada pedagang. Karena pasar sebagai salah satu kepentingan umum yang harus dipenuhi agar para pedagang yang berada di pasar berjualan merasa aman. Walaupun ada pedagang yang kurang mengetahui ukuran dari fasilitas toko yang mereka sewa.

Tabel 1

Jumlah Luas Kios Yang Digunakan Pedagang di Pasar Minggu Kota Bengkulu

No	Nama	Luas	Jumlah
1.	Kios	3 x 3,5 = 10,5 M ²	48
		3 x 3 = 9 M ²	150
		2,4 x 3,5 = 8,4 M ²	41
		2,4 x 3 = 7,2 M ²	26
		3 x 3,6 = 10,8 M ²	2
		2 x 3 = 6 M ²	148
		3 x 2,5 = 7,5 M ²	30
		3,5 x 4 = 14 M ²	3
		3 x 4 = 12 M ²	20
		3x 6 = 18 M ²	42
		3 x 5 = 15 M ²	2
		6 x 5 = 30 M ²	3
		3,5 x 10,5 = 36,75 M ²	8
4 x 5 = 20 M ²	2		
Jumlah			525

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat, 2019

Tabel 2

Jumlah Luas Los/Auning Yang Digunakan Pedagang di Pasar Minggu Kota Bengkulu

No	Nama	Luas	Jumlah
1	Los/ Auning	2x2=4 M ²	160
Jumlah			160

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat, 2019

Jadi, untuk semua bangunan yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu merupakan fasilitas permanen dari Pemerintah Kota yang memberikan fasilitas berupa kios, los/auning dan pelataran ini agar pedagang juga dapat melakukan pembayaran retribusi atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan pedagang.

Subjek (Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar)

Subjek merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menyewa fasilitas pasar yang berupa kios, los/auning dan pelataran. Yang memang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya adalah bab II pasal 3 tentang nama, subjek retribusi tersebut.

Dengan melihat hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar merupakan pedagang yang sudah penyewa fasilitas pelayanan pasar yang berupa kios, los/auning dan pelataran tersebut. Selain itu juga pemungutan sewa atau retribusinya juga dilakukan oleh penagih.

(Gambar 4)
Pengguna Kios



Sumber : Hasil Observasi Penelitian, Agustus 2019.

(Gambar 5)
Pengguna Los/Auning



(Gambar 6)
Pengguna Pelataran



Sumber : Hasil Observasi Penelitian, Agustus 2019

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa dalam penggunaan sewa fasilitas pasar yang berupa kios, los/auning dan pelataran merupakan pedagang yang melakukan penyewaan. Dan ada juga orang yang berada di toko/auning merupakan orang yang bekerja atau anak dari pemilik sewa toko dan auning tersebut yang kurang mengetahui tentang pelayanan pasar bahkan luas/ukuran bangunan yang digunakan.

Data pengguna dari fasilitas pelayanan Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu yang masih digunakan oleh pedagang pasar dapat dilihat di bawah ini :

(Gambar 7)
Data Pengguna Kios

No	Nama Pedagang	Kios	Luas	Jenis Usaha
4.	Sulila budiyanto	B2.04	2x3= 6 M ²	Hordeng
5.	Mukhlis	B2.05	2x3= 6 M ²	Hordeng
6.	Nurhayati	B2.06	2x3= 6 M ²	Testisi
7.	Linda	B2.07	2x3= 6 M ²	Pakaian Jadi
8.	Wahyuni	B2.08	2x3= 6 M ²	Elektronik
9.	Santoso	B2.09	3x3= 9M ²	Elektronik

(Gambar 8)

Data Pengguna Los/Auning

No	Nama Pedagang	Auning	Luas	Jenis Usaha
32	Dan hen	B0.32	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
33	Fernando	B0.33	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
34	Noni Idris	B0.34	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
35	Juan	B0.35	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
36	Anita sari	B0.36	2x2= 4 M ²	Buku
37	Linda dilla	B0.37	2x2= 4 M ²	Bingkai
38	M Iham	B0.38	2x2= 4 M ²	Perah belah
39	Imel	B0.39	2x2= 4 M ²	Perah belah
40	Imel	B0.40	2x2= 4 M ²	Sayuran
41	Mira karima	B0.41	2x2= 4 M ²	Sayuran
42	Eva sari	B0.42	2x2= 4 M ²	Bungkai
43	Suzanti T	B0.43	2x2= 4 M ²	Assesoris
44	Helmi Indri	B0.44	2x2= 4 M ²	Sayuran
45	Mardani	B0.45	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
46	Suzanti	B0.46	2x2= 4 M ²	Sepatu
47	Imel	B0.47	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
48	Majun	B0.48	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
49	Maria	B0.49	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
50	Tita Nolis	B0.50	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
51	Yelliani	B0.51	2x2= 4 M ²	Sepatu
52	Mauli	B0.52	2x2= 4 M ²	Tas
53	Nana Kania	B0.53	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
54	Dina Mariana	B0.54	2x2= 4 M ²	Buku
55	Jeni Hendri	B0.55	2x2= 4 M ²	Bingkai
56	Amir Sain	B0.56	2x2= 4 M ²	Kerupuk
57	Widia Mira	B0.57	2x2= 4 M ²	Perah belah
58	Sabardin	B0.58	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
59	Maulina	B0.59	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi
60	Nazli	B0.60	2x2= 4 M ²	Pakaian Jadi

(Gambar 9)

Data Pengguna Pelataran

No	Nama Pedagang	Pelataran	Jenis Usaha
1.	Rikan		Sayuran
2.	Maryati		Buku
3.	Suzanti		Pakaian Jadi
4.	Liliana yuzeli		Sayuran
5.	Jandari		Sayuran
6.	Pratiwi swati		Sayuran
7.	Nurrahmanah		Pakaian jadi
8.	Azharan		Pakaian jadi
9.	Nazli		Kebersihan
10.	Rahmatul		Jas
11.	Suzati		Jas
12.	Lek anidar		Perbiswaan
13.	Ferizwan		Sayuran
14.	Nurrahawati		Sayuran
15.	Adrianawan		Kebersihan
16.	Wahyuni		Kebersihan
17.	Nurrahmanah		Kebersihan
18.	Ferizwan		Kebersihan
19.	Nurrahmanahawati		Kebersihan
20.	Maria		Kebersihan
21.	Nurrahmanah		Pakaian jadi
22.	Lek anidar		Jas
23.	Pratiwi swati		Sayuran
24.	Nurrahmanah		Sayuran
25.	Liliana yuzeli		Sayuran
26.	Suzanti		Sayuran

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, Agustus 2019

Data di atas merupakan data yang diambil dari UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu untuk membuktikan bahwa pengguna dari fasilitas pelayanan pasar yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu merupakan pedagang yang sah menyewa dan melakukan retribusi dan tercantum dalam daftar penyewaan fasilitas pelayanan pasar yang sudah diterapkan.

Besarnya Tarif Retribusi (Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, dan luas fasilitas)

Besarnya tarif merupakan retribusi yang di golongkan berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas pasar, dan luas fasilitas berupa kios, los/auning dan pelataran didasarkan atas peraturan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya adalah bab VI Pasal 8 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi.

Dengan melihat hasil wawancara dapat diketahui bahwa menurut pedagang, pihak penagih dan dinas terkait bahwa sebenarnya tarif sewanya setiap kios dan los/auning berbeda-beda dengan memiliki luas dan blok berbeda. Selain itu keluhan yang masih dirasakan oleh pedagang seperti kios sepi dan harga sewa yang terlalu mahal, belum tentu pedagang tersebut juga mendapat laba yang lebih banyak dari retribusi tersebut. Dan pada akhirnya pedagang membayar sewa tersebut ketika diberikan informasi bahwa penarikan sewa retribusi sangat bermanfaat untuk kepentingan pedagang itu sendiri. Besarnya tarif penyewaan

dilakukan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan luas fasilitas yang digunakan.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan bahwa besarnya tarif yang digunakan pada Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu sudah beralih ke peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2014 yang ditinjau dan disesuaikan kembali. Penggunaan kelas (tingkatan) Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu berada pada pasar kelas II.

Tabel 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pada Peraturan Walikota Bengkulu nomor 15 Tahun 2014

Kelas Pasar	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Kelas II	a. Los	
	- Semi Permanen	Rp.5.000,00/M ² /bulan
	-	Rp.6.550,00/M ² /bulan
	b. Kios	Rp.7.250,00/M ² /bulan
	- Semi Permanen	Rp.9.000,00/M ² /bulan
	-	
	c. Pelataran	Rp.1.500,00/M ² /bulan

Sumber : Perwal Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Agustus 2019.

Jenis bangunan yang disewakan atau disediakan oleh pemerintah di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu menggunakan bangunan jenis permanen yang dijelaskan pada pasar kelas II dengan jenis permanen dan besar tarif penyewaan kios Rp. 9.000,00/M², los /auning Rp.6.550,00/M² dan untuk pelataran Rp. 1.500,000/M².

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat diperoleh informasi bahwa tarif dalam penggunaan sewa fasilitas pasar yang berupa kios, los/auning dan

pelataran, berbeda-beda setiap fasilitas yang digunakan oleh pedagang, selain itu juga tarif sewa sudah ditentukan oleh pihak UPTD setiap luas per M² fasilitas pelayanan pasar yang disewakan. Jadi pedagang cukup membayar harga sewa fasilitas dengan luas yang mereka ingin gunakan. Terkadang pedagang keberatan membayar retribusi dengan alasan ada ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Dilihat dari pembayaran sewa yang dilakukan penagih ke pedagang, maupun pedagang yang melakukan pembayaran retribusi atau sewa tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada data UPTD Pasar Minggu Bertingkat maupun dari peraturan yang sudah diterapkan. Adapun rekapitulasi penerimaan retribusi pelayanan pasar perbulan yang dibayarkan pedagang ke UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu dapat dilihat di bawah ini.

Cara Pemungutan (Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan)

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya bab XI pasal 14 tentang tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)/dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Dengan melihat hasil wawancara informan dapat diketahui bahwa ada beberapa pedagang yang memang membayar sewa dengan menggunakan media fasilitas pembayaran seperti kartu sewa dan karcis. Pembayaran sewa juga

ditagih atau dibayarkan kepada pihak UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu. Adapun jumlah media pembayaran yang dikeluarkan oleh UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu.

Tabel 4

No	Nama	Blok	Jumlah
1	Kios	A	34
		E	12
		BT	12
		ST	3
		C.1	13
		B	36
		BPA 1	21
		BPA 2	19
		SK	5
		C	21
		D	24
		B.1	41
		EX.PBK	12
		KOP.A	6
		KOP.B	19
		KOP.C	22
		F	36
		I	25
DK (Kios)	24		
H	37		
KM	9		
C.2	8		
LT.II	85		
Jumlah			526

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, 2019

Tabel 5

Jumlah Media Pembayaran Sewa Los/Auning dan Pelataran

No	Nama	Blok	Jumlah
1.	Los/Auning	AU. KOP A	15
		AU. KOP. B	20
		AU.64	59
		AU.BB	32
2	Pelataran	-	100
Jumlah			226

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, 2019

Berdasarkan data di atas bahwa penyediaan media pembayaran retribusi yang disediakan oleh pihak UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu terbatas, oleh sebab itu ada sebagian pedagang yang membayarkan retribusinya tidak menggunakan karcis bahkan SKRD.

Adapun gambar media pembayaran retribusi yang ada di bawah ini:

(Gambar 10)

Media Pembayaran Retribusi Kios Dan Los/Auning

BULAN/TAHUN	PEMBA- YARAN BULN/TAHUN	TANDA TANGAN TEL. PENYEWERA	TANDA TANGAN PETUGAS	NAMA JELAS PETUGAS	NOMOR SERI MEDIA
JANUARI 2019	30.000	33/01/19	4	000000	000000
FEBRUARI 2019	30.000	28/02/19	4	000000	000000
MARET 2019	30.000	02/03/19	4	000000	000000
APRIL 2019					
MAY 2019					
JUNI 2019					

(Gambar 11)

Media Pembayaran Retribusi Pelataran



Sumber : Hasil Observasi Penelitian, Agustus 2019

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa pembayaran retribusi dengan menggunakan media seperti karcis dan SKRD/kartu langganan sudah sangat jarang digunakan dan dilakukan oleh pedagang, ada sebagian dari pedagang yang membayarkan retribusi menggunakan karcis dan ada juga pedagang yang tidak menggunakan media/kartu langganan saat pembayaran retribusi.

Dari kelalaian penagih dan kurang pemahaman dari pedagang dengan pentingnya media pembayaran menjadi suatu aktifitas yang menjadi kebiasaan buruk terutama oleh pengguna pelataran yang saat pemungutan tidak menggunakan media karcis kepada pedagang.

Sedangkan media pembayaran berupa karcis dan SKRD sangat penting dan diperlukan, karena dengan adanya media pembayaran yang diperoleh para pedagang merupakan sebagai bukti bahwa

pedagang yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar tersebut bersifat resmi.

Wilayah Pemungutan (Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan pasar di selenggarakan)

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya adalah bab VII pasal 9 tentang wilayah pemungutan. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan pasar diselenggarakan.

Dengan melihat hasil wawancara informan di atas dapat diketahui bahwa pemungutan sewa memang dilaksanakan di dalam Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu dimana tempat tersebut dilaksanakannya pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa wilayah pemungutan dan pembayaran retribusi yang dilaksanakan oleh penagih dan pedagang yaitu di Pasar Minggu bertingkat Kota Bengkulu. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh penagih tidak pernah dilakukan di luar wilayah Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu.

(Gambar 12)

Tempat Pemungutan Retribusi Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Agustus 2019

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang (Masa retribusi dalam penyewaan fasilitas pasar dan Saat diterbitkannya SKRD dan dokumen yang dipersamakannya)

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya bab X pasal 12 dan pasal 13 tentang masa retribusi dan saat retribusi terhutang. Masa retribusi sebagai sewa los/auning dan kios adalah jangka panjang waktu yang lamanya 1 bulan, sewa pelataran adalah jangka waktu yang lamanya 1 hari. Saat retribusi terhutang juga merupakan saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dengan melihat hasil wawancara informan bahwa ada beberapa pedagang yang pelaksanaan masa retribusinya sesuai dengan masa sewaa kios, los/auning dan pelataran, dan ada juga pedagang yang meminta penambahan waktu masa sewa fasilitas yang mereka gunakan. Selain itu ada juga pedagang yang masih belum sadar pentingnya peraturan daerah yang sudah ditentukan. Adapun data di bawah ini, yaitu pembayaran retribusi bulanan untuk kios dan los/auning yang telat dan menunggak membayar.

(Gambar 13)

Data Fasilitas Los/Auning Dan Pembayaran Retribusi Yang Tidak Tepat Waktu

Sumber: Hasil Observasi Data UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, Agustus 2019

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa kebijakan yang diberikan dalam menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi, dengan memberikan waktu per

bulan kepada para pedagang yaitu selama satu bulan mulai dari bulan januari untuk membayar retribusi. Dan penagih juga hanya diberikan waktu satu bulan untuk menyerahkan hasil penarikan retribusi yang ditarik dari pedagang ke pada bendahara UPTD Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu. Selain itu para pedagang juga masih ada yang meminta tambahan waktu untuk membayarkan retribusi penggunaan kios dan los/auning dengan alasan pendapatan pedagang yang minim.

Sanksi Administratif (Hukuman yang dikenakan kepada pedagang dalam kurang membayar dan tidak membayar retribusi)

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang retribusi pelayanan pasar salah satunya adalah bab XVIII pasal 25 tentang sanksi administratif. Pelanggaran terhadap ketentuan pasar 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang dan tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Dengan melihat hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran masih sangat banyak sekali pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan terlambat untuk melakukan retribusi bahkan ada pedagang yang meminta tambahan waktu untuk membayarkan retribusi fasilitas pelayanan pasar. Jadi penagih sering kesulitan untuk mengumpulkan hasil pemungutan retribusi dari pedagang, sanksi administratif untuk para pedagang di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu belum tersedia.

(Gambar 14)
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)



Sumber: Hasil Observasi Data di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, Agustus 2019

Berdasarkan observasi dilapangan dapat diperoleh informasi bahwa masih ada dari pedagang yang melanggar aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan pasar. Bahkan dari pihak penagih hanya memberikan denda dengan membayar retribusi sebesar 2% setiap bulan dari awal penyewaan yang terhutang dan dengan diberikannya STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) untuk tagihan retribusi yang terhutang atau belum dibayar karena telah melewati jatuh tempo atau bulan yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini para pedagang harus lebih disiplin dalam membayar retribusi.

Pembahasan

a. Objek (Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana)

Dari hasil penelitian, objek merupakan penyediaan fasilitas pasar berupa kios, los/auning dan pelataran yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa para pedagang yang berada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, fasilitas pelayanan pasar yang sudah diberikan oleh pemerintah sebaiknya digunakan dengan baik oleh pedagang yang menyewanya agar fasilitas tersebut masih tetap bisa digunakan dalam jangka

waktu yang lama. Jika dilihat berdasarkan peraturan yang di terapkan di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, mengenai objek atau fasilitas pelayanan pasar sudah terimplementasikan dengan baik, sepenuhnya sesuai Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 yangberisikan fasilitas yang berupa kios, los/auning dan pelataran merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota kepada para pedagang yang berada di pasar.

b. Subjek (Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar)

Dari hasil penelitian, subjek yang merupakan pengguna atau orang yang menyewa fasilitas pasar berupa kios, los/auning dan pelataran yang memang didasarkan atas peraturan pemerintah daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berisikan bahwa orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar. Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa dalam penggunaan fasilitas pasar berupa kios, los/auning dan pelataran yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu merupakan pedagang yang sudah menggunakan fasilitas pelayanan pasar dengan baik dan terimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah yang di terapkan.

c. Besarnya Tarif Retribusi (Tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas pasar, dan luas fasilitas)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa besarnya tarif retribusi belum sesuai dan terimplentasikan dengan baik sesuai Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 bab

VI Pasal (8) tentang struktur dan besarnya tarif yang berdasarkan jenis fasilitas pasar dan luas fasilitas. Untuk pelataran yang digunakan pedagang setiap harinya dipungut dengan harga yang berbeda-beda seperti Rp.2000 per/hari dan Rp.1000 per/hari.

Bahkan selain itu juga masih banyak pedagang yang tidak mengetahui ukuran luas fasilitas pasar yang mereka gunakan. Padahal dalam hal ini pembayaran retribusi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 dan yang sudah ditinjau perubahan tarif fasilitas pelayanan pasar pada Peraturan Walikota Kota Bengkulu 15 Tahun 2014.

d. Cara Pemungutan (Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan)

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa, cara pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak UPTD dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan seperti karcis dan kartu kontrol pembayaran/SKRD yang belum sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2013. Masih ada para pedagang tidak menggunakan karcis bahkan dari penagih retribusi pun tidak memberikan media untuk pembayaran retribusi, pedagang hanya memberikan sewa hariannya tanpa karcis.

Padahal karcis atau kartu kontrol pembayaran/SKRD di beri tanda pengesahan itu sangatlah penting sehingga para pedagang tidak tertipu dengan penarikan retribusi yang dilakukan petugas yang memebrikan tanda bukti pembayaran yang tidak memberikan tanda pengesahan karena hal tersebut dapat merugikan para pedagang.

e. Wilayah Pemungutan (Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan pasar di selenggarakan)

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa wilayah pemungutan dilakukan di dalam Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu dan tidak pernah dilakukan pemungutan di luar area Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu yang sudah terimplementasi atau terlaksana dengan baik sesuai Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. bahwa retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pasar yang diselenggarakan.

f. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang (Masa retribusi dalam penyewaan fasilitas pasar dan Saat diterbitkannya SKRD dan dokumen yang dipersamakannya)

Dari hasil penelitian, masa retribusi dan saat retribusi terutang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 berisikan tentang Masa retribusi dan saat retribusi terutang yaitu masa para pedagang dalam penyewaan fasilitas pasar yang berupa kios, los/auning dan pelataran dan masa retribusi terutang masa di keluarkannya SKRD dan dokumen lainnya yang dipersamakan. Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa masa penyewaan yang dilakukan para pedagang yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu saat ini masih belum terimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 yang sudah dilaksanakan. Karena, masih ada pedagang yang dalam masa retribusinya selalu tepat waktu, seperti penyewaan pelataran.

g. Sanksi Administratif (Hukuman yang dikenakan kepada pedagang saat kurang membayar dan tidak membayar retribusi)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa masih ada para pedagang yang menggunakan kios dan auning yang telat membayar retribusi meskipun hingga tidak lebih dari satu bulan akan tetapi mereka tidak dikenakan sanksi oleh petugas yang memungut retribusi. Saat ini sanksi administrative masih belum terimplementasikan dengan baik karena tidak ada sanksi yang diterapkan bagi warga yang melakukan pelanggaran.

Peraturan Daerah ini sulit untuk diterapkan dalam hal pemberian sanksi karena tidak ada pasar yang menjelaskan mengenai sanksi-sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan dari pihak Dinas Perindag Kota Bengkulu yang mengatakan tidak ada sanksi yang dikeluarkan untuk pedagang hanya saja denda dalam pembayaran. Untuk menyadarkan masyarakat bahkan kepada para pedagang sangat sulit dan sangat minim kesadaran pedagang akan hal Peraturan Daerah yang sudah diterapkan.

PENUTUP

a) Objek

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, fasilitas yang digunakan seluruhnya milik pemerintah dan telah terimplementasikan dengan baik sesuai Perda yang diterapkan di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu. Selain itu dalam ukuran luas setiap kios dan los/auning para pedagang tidak semuanya mengetahui ukuran fasilitas yang mereka gunakan.

b) Subjek

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, penggunaan fasilitas pasar yang ada di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu digunakan orang pribadi (pedagang) yang telah melakukan penyewaan kepada pihak UPTD Pasar Minggu Bertingkat. Dalam hal ini pengguna yang dilakukan oleh pedagang sudah terimplementasikan dengan baik.

c) Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya retribusi dilakukan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas pasar yang digunakan seperti yang diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013. Fasilitas tersebut berupa kios, los/auning yang masih bisa diukur dan mempunyai data dari luas yang pedagang gunakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, masih belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada tarif retribusi yang dilakukan berbeda dengan peraturan dan data yang telah diterapkan seperti pelataran yang per/harinya berbeda dengan pedagang lain, selain itu juga adanya perbedaan tarif yang sudah diterapkan luas fasilitas per M^2 yang mereka sewakan dengan pemungutan yang ditagih.

d) Cara Pemungutan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, cara pemungutan yang dilakukan penagih kepada pedagang belum terimplementasikan dengan baik sesuai peraturan yang diterapkan, karena tidak semua penagih memberikan media tanda bukti pembayaran seperti karcis kepada pedagang terutama kepada pedagang yang menyewa pelataran.

e) Wilayah Pemungutan Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pemungutan yang dilakukan penagih dari pihak UPTD Pasar

Minggu Bertingkat sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Karena selama pemungutan retribusi yang selalu dilakukan dan di pungut Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu, tidak pernah dilakukan diluar area Pasar Minggu, pemungutan dilakukan pada saat pedagang berada di pasar dan berjualan.

f) Masa Retribusi, dan Retribusi Terhutang

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dalam penyewaan atau masa retribusi masih ada dari pedagang yang meminta atau menambah waktu pembayaran kepada penagih. Untuk retribusi terhutang masih ada dari pedagang yang kurang memahami dan mengerti tentang informasi dan peraturan ketentuan saat retribusi terhutang. Saat retribusi terhutang adalah saat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan dokumen lain yang dipersamakan SKRD ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan ini tidak ada tunggakan dan apabila ada tunggakan paling lama 3 bulan harus lunas ditambah denda 2% setiap bulan dari pembayaran penyewaan yang tertunda atau terhutang.

g) Sanksi administratif

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, masih ada para pedagang di Pasar Minggu Bertingkat Kota Bengkulu telat membayar retribusi, tetapi dari pihak penagih ada yang memberikan dan tidak memberikan sanksi kepada pedagang tersebut.

REFERENSI

- Fitrah, Muh. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*. Penerbit : CV Jejak.
- Siahaan . (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Penerbit: Rajawali Pers.
- Suharto, Sugeng. (2018). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Reative Publisher.
- Suharto, Sugeng (2018). *Kajian Survey Kepuasan Layanan Publik Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu Dalam Bidang kesehatan*, Uwais Ponorogo.